

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Profil Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi, peneliti akan menyajikan profil desa Plakpak yang diperoleh data monografi Desa Plakpak guna memberikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah dan latar belakang kehidupan masyarakat sekitar diantaranya;

Desa Plakpak adalah desa yang berada dalam kecamatan pegantenan. Secara geografis, plakpak memiliki luas 12,86 km² dimana kontur tanahnya lebih berbentuk tegalan. Hampir 60% di Plakpak adalah tegalan dan sisanya adalah sawah irigasi, tadah hujan, dan bebatuan atau perbukitan.

Tabel 4.1: Batas Desa Plakpak

Sebelah Utara	Desa Palesanggar, Bulangan Barat dan Bulangan Haji
Sebelah Timur	Desa Pamoroh, Bulungbungan
Sebelah Selatan	Desa Toronan, Larangan Badung, Akkor
Sebelah Barat	Desa Poto'an Laok, Poto'an Daya, Palesanggar

Secara Demografi, Plakpak memiliki 11 Dusun dengan total penduduk di Desa Plakpak mencapai 15,959 Jiwa terbagi 7.356 jiwa penduduk laki-laki dan

7.436 jiwa penduduk perempuan. Plakpak adalah salah satu kecamatan yang mempunyai lembaga pendidikan paling banyak dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Pegantenan. Tercatat 28 lembaga pendidikan setingkat SD/MI, SMP/Tsanawiyah, MA di Desa Plakpak, Hal ini menunjukkan bahwa masyarakatat plakpak cukup terdidik. Tercatat pula Plakpak memiliki 3 polindes yang dikelola oleh 3 orang bidan.¹

LUAS WILAYAH

1. Luas Desa Plakpak \pm 1.286.160 Ha., terdiri dari :

- | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1). Tanah Sawah | : - Irigasi Sederhana | : 50,0 Ha. |
| | - Tadah Hujan / Sawah | : 142,0 Ha. |
| | Rendengan | |
| 2). Tanah Kering | : - Pekarangan / Bangunan | : 224,2 Ha. |
| | : - Tegal / Kebun | : 756,7 Ha. |
| 3). Tanah Hutan | : - Hutan Produktif / Lindung | : 75,0 Ha. |
| 4). Tanah Umum | : - Kuburan / Sekolah | : 2,16 Ha. |
| | - Tanah Bengkok | : 20,04 Ha. |

2. Batas-batas Desa :

¹Administrasi Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, *Data Monografi Desa*, Tahun 2017.

- U t a r a : - Desa Palesanggar, Desa Bulangan Barat,
- Desa Bulangan Branta, Desa Bulangan Haji
- T i m u r : - Desa Pamaroh, Desa Pamaroh, Desa Blumbungan
- S e l a t a n : - Desa Toronan, Desa Larangan Badung,
- Desa Akkor
- B a r a t : - Desa Poto'an Laok, Desa Poto'an Daya,
- Desa Palesanggar

3. Jumlah Dusun

- 1). Dusun Tengracak : Moh. Rofiuddin
- 2). Dusun Bunut : Subairi
- 3). Dusun Sajum : Jazirah
- 4). Dusun Tacempah : Akhmad Zaini
- 5). Dusun Pangaporan : Ahmad Abidara
- 6). Dusun Saba Laok : Nawawi
- 7). Dusun Blingi I : Syafiuddin
- 8). Dusun Blingih II : Rokib
- 9). Dusun Rongrongan : Kamil

10). Dusun Salatreh : Ahmad P. Ris

11). Dusun Seccang : Moh. Jubri

4. Jarak Desa :

- Desa dengan Kecamatan \pm 7 km.

- Desa dengan Kabupaten \pm 9 km.

5. Keadaan Wilayah

Desa Plakpak merupakan Dataran Tinggi

1). Ketinggian dari permukaan laut : 9 m.

2). Curah Hujan terbanyak : 30 hari

3). Suhu Maximum / Minimum : 32 C / 20 C

4). Bentuk Wilayah : - Datar sampai berombak : 80 %

- Berombak sampai berbukit : 20 %

6. Klasifikasi Desa

Desa Plakpak merupakan Desa Tertinggal.

KEPENDUDUKAN

a. Jumlah Penduduk \pm 14.792

- Laki-laki : 7356 Jiwa
- Perempuan : 7436 Jiwa

b. Jumlah Penduduk Perdesun

- 1). Dusun Tengracak : 11 26 Jiwa
- 2). Dusun Bunut : 1426 Jiwa
- 3). Dusun Sajum : 1337 Jiwa
- 4). Dusun Tacempah : 1713 Jiwa
- 5). Dusun Pangaporan : 984 Jiwa
- 6). Dusun Saba Laok : 662 Jiwa
- 7). Dusun Blingih I : 919 Jiwa
- 8). Dusun Blingih II : 777 Jiwa
- 9). Dusun Rongrongan : 2350 Jiwa
- 10). Dusun Salatreh : 1346 Jiwa
- 11). Dusun Secang : 2152 Jiwa

c. Jumlah Kepala Keluarga 3.521

- Keluarga Miskin / Prasejahtera : 2.687

- Keluarga Sejahtera : 1.475

EKONOMI MASYARAKAT

a) Mata Pencaharian Masyarakat

- 1). Petani : 4.127 orang
 - Laki-laki : 3.845 orang.
 - Perempuan : 1.282 orang.

- 2). Pedagang : 83 orang
 - Laki-laki : 52 orang.
 - Perempuan : 31 orang.

- 3). Wiraswasta / Pengrajin : 174 orang
 - Laki-laki : 61 orang
 - Perempuan : 113 orang.

- 4). Buruh Bangunan :216 orang
 - Laki-laki : 185 orang.
 - Perempuan : 21 orang.

- 5). PNS/TNI/POLRI :64 orang
 - Laki-laki : 58 orang. -
 - Perempuan : 6 orang.

- 6). Peternak : 1.705 orang
- Laki-laki :1.494 orang.
 - Perempuan :211 orang.

Macam dan Jumlah Ternak :

- Sapi :2.235ekor
- Kambing :1.610ekor
- Domba :835 ekor
- Ayam Buras :3.292ekor
- Itik :367 ekor

a) Penduduk Penganggur

- 1). Penganggur Murni : 4.680 orang
- 2). Setengah Penganggur : 2.062 orang
- 3). Penganggur belum teridentifikasi : 719 orang

POTENSI SUMBER DAYA ALAM

a). Sumber Daya Alam yang sudah dimanfaatkan

- 1). Pertanian : - Tanaman bahan makanan : 192.25 Ha.

- : - Produksi sayur mayur : 208,5 Kw / Thn.
- Produksi buah-buahan : 30,25 Kw / Thn.
- 2). Peternakan : - Sapi Biasa : 3.105 ekor
- Kambing : 921 ekor
- Domba : 230 ekor
- Ayam : 4.675 ekor
- 3). Perkebunan : - Kelapa : 7.850 pohon
- : - Jati : 8.350 pohon

b). Sumber Daya Alam yang belum dimanfaatkan

- 1). Pertanian : - Jagung, Kacang, Kedelai
- 2). Peternakan : - Ayam Daging, Ayam Petelur
- 3). Perkebunan : - Kelapa, Pisang, Nangka
- 4). Perikanan : - Ikan Lele

B. PAPARAN DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka sesuai dengan jual beli pohon Jati yang penebangannya ditangguhkan studi Kasus Desa Plakpak

Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan fokus penelitian yang pertama yaitu:

1. Praktik Jual Beli Pohon Jati Yang Penebangannya Ditangguhkan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Al-Qur'an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global, ini menunjukkan bahwa islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap sebagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Seiring berkembangnya *zaman* menuju ke era yang lebih moderen pada saat ini, mendorong Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segala cara. Manusia tidak akan mampu melakukan sesuatu yang mereka butuhkan tanpa bantuan dari orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika ada kebutuhan yang mendesak, manusia pasti akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Yang mana seperti adanya praktik jual beli pohon jati yang ditangguhkan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten ini merupakan bentuk upaya masyarakat di sana untuk memenuhi kebutuhan yang cukup mendesak.

Adapun yang melatar belakangin masyarakat melakukan akad jual beli pohon jati seperti ini. Berikut pernyataan Bapak Karim selaku penjual dari pohon jati tersebut:

“bahwasanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat sangat mendesak, yang mana ketika mau membayar utang dan membiayai pendidikan anaknya yang dalam keadaan mendesak. Praktik jual beli pohon

jati seperti ini merupakan jalan terakhir yang mereka lakukan masyarakat ini dilaksanakan sebagai wujud untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang sangat mendesak”.²

Pernyataan senada yang dikatakan oleh bapak Wahyudi selaku pembeli pohon jati sebagai berikut :

“bahwa orang yang menjual pohonnya kepada saya mereka yang mempunyai kebutuhan ekonomiyang sifatnya sangat mendesak, seperti memenuhi kebutuhan biaya anaknya yang masih sekolah dan ada pula untuk membayar hutang sehingga dalam keadaan seperti itulah mereka menjual pohon jatinya kepada saya”.³

Dan dipertegas lagi oleh pemaparan Bpk Haris Selaku Pembeli Pohon jati sebagai berikut:

“Orang yang menjual pohonnya kepada saya dek, orang yang sedang membutuhkan kebutuhan ekonominya untuk biaya mengirim anaknya yang ada di Pondok Pesantren.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara para informan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan menunjukkan bahwa pihak yang melakukan akad jual beli pohon jati seseorang yang mempunyai kebutuhan memenuhi ekonominya, yang mana seperti kebutuhan membayar biaya anaknya yang masih sekolah dan adapula untuk membayar hutang. Melakukan jual beli seperti itu merupakan wujud dalam memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak.⁵

Pada umumnya akad jual beli pohon jati yang terjadi di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ini dilakukan dengan cara tradisional. Hal ini menjadi suatu kebiasaan masyarakat di daerah tersebut, pada dasarnya akad yang terjadi hanya dilakukan secara lisa antara pihak penjual dan pihak pembeli.”

²Karim, *Penjual Pohon Jati*, Wawancara Langsung, (Plakpak, 26 Februari 2020),

³Wahyu, *Pembeli Pohon Jati*, Wawancara Langsung,(Plakpak, 26 Februari 2020).

⁴Haris, *Pembeli Pohon Jati*, Wawancara Langsung, (Plakpak, 26 Februari 2020).

⁵Peneliti, *Observasi Langsung*, (Plakpak, 26 Februari 2020).

Akad jual beli pohon jati tersebut tidak seperti jual beli pada umumnya akad jual beli yang langsung menimbulkan efek dari terjadinya akad yang meliputi pembayaran harga dan penyerahan barangnya. Akan tetapi pada efek transaksi jual beli disini mempunyai perbedaan . Sebagaimana pernyataan dari salah satu pihak penjual ibu Ani sebagai berikut:

“pihak penjual dalam melaksanakan penyerahan barang masih ditangguhkan yakni penebangan pohon tersebut masih ditangguhkan dalam tempo waktu tertentu. Dalam hal ini melaksanakan penebangannya pohon tersebut tergantung keinginan pembeli. Dengan kata lain yang berkuasa penuh terhadap penebangan ini adalah pembeli. Entah semisal pohon jati di tebang sampai 10-15 Tahun lagi, maka pihak penjual mau tidak mau harus setuju dengan pembeli”.⁶

Peryantaan senada dengan pemaparan dari pihak pembeli Bpak Adi sebagai beriku:

“Bahwa awal dalam transaksi akad pada jual beli disini dek, pihak penjual datang kepada saya untuk menawarkan pohon jatinya, setelah itu saya lihat terlebih dahulu bentuk pohonnya seperti apa? Dan disitulah terjaditransaksi jual beli, dan saya menyerahkan uangnya sesuai harga pohon yang sudah disepakati, sedangkan masalah pohonnya ditunggu sampai waktu siap untuk ditebang.”⁷

Mengenai dari pernyataan informan di atas sesuai dengan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti yang mendapati bahwa *pertama* dalam melakukan akad jual beli pihak penjual dan pembeli melakukan akad secara lisan saja dan *kedua* pada jual beli pohon jati barangnya tidak langsung diserahkan namun menunggu dalam tempo waktu tertentu, yang berkuasa penuh dalam penebangannya adalah pihak pembeli terserah kapan ia yang akan menebangnya.⁸

⁶ Ani, *Penjual Pohon Jati*, Wawancara Langsung, (Plakpak, 27 Februari 2020).

⁷ Adi, *Pembeli Pohon Jati*, Wawancara Langsung, (Plakpak, 1 Maret 2020).

⁸ Peneliti, *Observasi Langsung*, (Plakpak, 1 Maret 2020).

Mengenai akad ini mula-mula diawali dengan perjanjian . seseorang yang membutuhkan uang datang kepada seorang yang dianggap mampu . setelah keduanya sepakat, menurut kebiasaan yang ada disana maka pembeli pohon jati tersebut membayarnya dengan uang yang sesuai dengan standar harga pohon tersebut sudah menjadi milik pembeli namun penebangannya masih ditangguhkan sampai waktu siap panen.

Sebagai mana hasil wawancara dengan Bapak zain selaku penjual sebagai berikut ini:

“setelah perjanjian itu selesai, maka waktu penebangan pohon jati yang dijadikan objek jual beli tersebut sepenuhnya menjadi hak pembeli. Sedangkan, penjual tidak mempunyai hak sama sekali terhadap waktu penebangan pohon. Dengan kata lain pohon tersebut tidak langsung ditebang pada saat itu juga melainkan dibiarkan sampai pohon tersebut tumbuh lebih besar”.⁹

Berdasarkan paparan para informan di atas menunjukkan Praktik jual beli pohon ini dalam perjanjian yang di sepakati tidak ada batasan waktu penebangannya, waktu penebangannya pohon tersebut sepenuhnya tergantung kehendak pembeli, pembeli bisa kapan saja ia menebang pohon tersebut sampai bertahun-tahun lamanya.

Pohon yang menjadi objek jual beli itu yang masih berukuran sama bulatnya tiang listrik, yang mana pada harganya disesuaikan oleh standar pohonya. Sebagai mana yang di sampaikan oleh ibu yanti selaku penjual pohon tersebut:

“ pada saat pohon jati berumur 6 tahun nan pohon jati itu dijual dengan harga perbatangnya 250.000 ribu kepada pihak pembeli, dengan menjual 25 batang pohon, karna pada saat itu lah sedang membutuhkan dana untuk membayar utang.¹⁰ Ungkapan yang sama yang di paparkan Ibu Khadijah

⁹Zain, *Penjual Pohon Jati*, Wawancara Langsung, (Plakpak, 28 Februari 2020).

¹⁰Yanti, *Penjual Pohon Jati*, Wawancara Langsung, (Plakpak, 29 Februari 2020).

yang membutuhkan uang tambahan untuk membeli sepeda motor anaknya, pada saat itulah ia menjual 30 pohon jati yang masih berumur 6 tahunan, tanpa ada batasan waktu penebangannya tergantung pihak pembeli”.¹¹

Hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat ada berada di lapangan bahwa jual beli pohon jati sudah menjadi kebiasaan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, dimana pembeli membelinya dengan harga standar perbatangnya. ketika usia pohon berumur 6 tahun sekalipun penebangannya masih belum dipastikan waktunya entah kapan pada 10 atau 15 tahun kemudian dari perjanjian pembeli. Para pihak penjual menunggu masa waktu pohon jati ditebang oleh pembeli, dan pembeli akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dalam menikmati hasilpanin tersebut.¹²

Mengenai praktik jual beli pohon jati ini tidak akan pernah luput dari adanya dampak positif dan negatifnya yang timbul, yaitu dampak yang menguntungkan pembeli dan dampak yang merugikan penjual. Adapun dampak yang menguntungkan pembeli adalah memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Sebagai mana penrnyatan hasil wawancara bapak Adi selaku pembeli pohon jati sebagai berikut ini:

“Pada awalnya saya membeli pohon jati yang berumur 6 tahun dengan harga Rp. 250.000 ribu perbatang pada tahun 2010 kepada pihak penjual. Namun karna pohon itu tetap masih dibiarkan dan penebangannya ditanggihkan sampai berumur 10 tahun lamanya, maka pohon tersebut semakin besar dan harganya mencapai Rp. 1500.000 perbatang pada tahun 2020”.¹³

Adapun dampak yang merugikan pihak penjual dalam transaksi ini pihak pembeli tidak mempunyai kuasa penuh terhadap tanah miliknya sampai pohon

¹¹Khodijah, *Penjual Pohon Jati*, Wawancara Langsung, (Plakpak, 29 Februari 2020).

¹²Peneliti, *Observasi Langsung*, (Plakpak, 29 Februari 2020).

¹³Adi, *Pembeli Pohon Jati*, Wawancara Langsung, (Plakpak, 1 Maret 2020) .

tersebut ditebang oleh pihak pembeli. Sebagai mana hasil wawancara yang di jelaskan oleh ibu Ida sebagai berikut:

“Penjual kehilangan hak kekuasaan terhadap tanah yang dia miliki, dikarenakan di atasnya terdapat pohon yang dia jual yang penebangannya tergantung kehendak pembeli. Dalam situasi seperti ini penjual tidak berkuasa terhadap miliknya sebelum pohon yang ada di atas tanahnya masih ada dan belum ditebang oleh pihak pembeli”.¹⁴

Padahal dengan jual seperti ini dalam situasi normal ketika perjanjian jual beli terlaksana maka pohon langsung ditebang dan penjual bisa menanam lagi dengan bibit pohon jati yang baru agar dapat bisa memanin kembali pada tahun-tahun berikutnya.

Pada proses wawancara berikutnya diajukan kepada para tokoh Agama di Desa Plakpak. Dimana wawancara tersebut untuk mengetahui pendapatnya mengenai praktik jual beli yang penebangannya ditangguhkan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plakpak. Ustad Latif S.Ag memberikan pendapat, beliau berpendapat bahwa:

“Praktik Jual beli berdasarkan penangguhan barangnya tidak sesuai dengan hukum Islam. karena pohon yang dijadikan objek jual beli tidak langsung diserahkan. Sehingga akan menimbulkan kemudharatan dalam transaksi ini yang akan merugikan salah satu pihak, dengan adanya jual beli dengan penebangannya ditangguhkan berakibat pada ruginya penjual dan sebaliknya pembeli sangat diuntungkan. Pada jual beli yang ditangguhkan ini termasuk jual beli *gharar* karena jual beli tidak ada kejelasan dalam waktu penyerahan barangnya.”¹⁵

Hal serupa dituturkan oleh Ustad Helmi S.Pd.I memberikan pendapat; beliau berpendapat bahwa:

“kebiasaan masyarakat mengenai transaksi jual beli pohon jati yang ditangguhkan tidak dapat dibenarkan karena pohon yang dijadikan objek jual beli yang ditangguhkan dilahan penjual akan menimbulkan kerugian pada pihak penjual dan juga tidak ada kejelasan kapan waktu pengambilan pohon tersebut. Hal itu sangat membebankan bagi pihak penjual dan jelas-jelas keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh

¹⁴Ida, *Penjual Pohon Jati*, Wawancara Langsung, (Plakpak, 1 Maret 2020.)

¹⁵Ustad Latif S.Ag, *Tokoh Agama*, Wawancara Langsung, (Plakpak, 9 Desember 2021)

syariat. Sedangkan klo dilihat dari aspek sosial dan ekonomi terdapat unsur kebathilan adanya transaksi yang dilakukan tersebut.¹⁶

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara dan observasi dari tokoh Agama di Desa Plakpak dapat diketahui bahwa pendapat mereka terkait praktik jual beli yang ditangguhkan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan *pertama* tidak sesuai dengan aturan Hukum Islam. Hal ini karena dalam jual beli objek tidak langsung diserahkan namun masih ditangguhkan objek tersebut sampai waktu tidak ditentukan. Sehingga akan menimbulkan salah satu pihak yang dirugikan dan juga jual beli ditangguhkan tersebut termasuk jual beli *gharar*. *Kedua* jual beli yang ditangguhkan tidak dapat dibenarkan klo dilihat dari aspek sosial dan ekonomi mengandung unsur kebathilan dalam transaksi yang dia lakukan.¹⁷

C. Temuan Penelitian

Hasil Penelitian yang penulis lakukan terdapat temuan-temuan yang dihasilkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi, temuan tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian ini sebagai berikut:

- a. Masyarakat Desa Plakpak menjual pohonnya jatinya sebagai jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang sifatnya sangat mendesak seperti kebutuhan membayar pendidikan anaknya dan juga membayar utang.
- b. Pihak yang melakukan akad jual beli pohon jati dengan akad secara lisan saja tetapi barang yang dijadikan akad tidak langsung diserahkan melainkan Pohon

¹⁶Ustad Helmi S.Pd.I, *Tokoh Agama, Wawancara Langsung*, (Plakpak, 10 Desember 2021).

¹⁷Peneliti, *Observasi Langsung*, (Plakpak, 10 Desember 2021).

- yang dijadikan objek jual beli pohon yang masih tertanam di lahan pihak penjual di ambil ketika sudah dinyatakan siap untuk ditebang
- c. Pihak penjual menjual 25-30 batang Pohon yang diperjual belikan dengan harga standar perbatangnya Rp. 250.000 tetapi tidak ada batasan waktu penembangannya.
 - d. Penebangan dalam jual beli ini tergantung kemauan oleh pihak pembeli sampai pohon siap untuk dipanen. Sedangkan Pihak penjual tidak mempunyai hak sama sekali terhadap waktu penembangannya
 - e. Dalam perjanjian jual beli menimbulkan dampak positif dan negatif, yakni dampak yang menguntungkan pembeli dan dampak yang merugikan penjual. Pihak pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan pihak penjual merasa dirugikan karena tidak ada batasan masa waktu penembangannya.

D. Pembahasan

berdasarkan hasil wawancara, observasi seta dokumentasi dan beberapa data yang penelitian temukan. Maka, ada beberapa poin yang perlu dibahas oleh penelitian sebagaimana yang akan dijelaskan berikut:

1. Praktik Jual Beli Pohon Jati Yang Penebangannya Ditangguhkan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Manusia adalah merupakan makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam mencukupi kebutuhannya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan bermasyarakat saling tolong menolong dan membantu antar sesama itu merupakan sesuatu keharusan. Salah satu bentuk muamalah adalah tentang jual beli.

Praktik jual beli tidak akan pernah luput dari adanya dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak yang menguntungkan pembeli dan dampak yang merugikan penjual. Sebagaimana jual beli yang terjadi di Desa Plakpak Kec. Pegantenan Kab. Pamekasanpohon yang masih tertanam itu dijual dengan tidak langsung ditebang, melainkan ditangguhkan sampai waktu yang tidak ditentukan, bahkan waktu penebanganya tergantung kemauan pihak pembeli. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu: *Pertama*, Pemilik pohon menjual pohonya sebagai jalan alternatif ketika mereka tidak mempunyai jalan keluar lain selain menjual pohon jati yang masih tertanam dilahannya, dalam memenuhi kebutuhan ekonominya yang sangat mendesak membayar pendidikan anaknya, dan juga membayar utangnya.

Kedua, akad ini mula-mula diawali dengan perjanjian. Seseorang yang membutuhkan uang datang pada seorang yang dianggap mampu. Setelah keduanya sepakat, menurut kebiasaan yang ada disana maka pembeli pohon jati membayar dengan standar harga pohon tersebut dan pohon tersebut sudah menjadi milik pembeli namun penebanganya masih ditangguhkan.

Ketiga, Setelah perjanjian itu selesai, maka waktu penebanganya pohon jati yang dijadikan objek jual beli tersebut sepenuhnya menjadi hak pembeli. Sedangkan, penjual tidak mempunyai hak sama sekali terhadap waktu penebangan pohon. Dengan kata lain pohon tersebut tidak langsung pada saat itu juga melaikan dibiarkan sampai pohon tersebut tumbuh lebih besar. Praktik jual beli pohon ini dalam perjanjianya tidak ada batasan waktu penebanganya, waktu penebangan pohon tersebut sepenuhnya tergantung dari pihak pembeli dan pihak pembeli bisa kapan saja menebangnya meskipun waktu tebangnya 10 tahunan.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat sah oleh syara'. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shigat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli sebagai berikut:¹⁸

a. Penjual dan Pembeli

Syaratnya adalah:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 3) Tidak mubazir (pemborosan) sebab harta orang yang *mubazir* itu di tangan walinya.

Firman Allah Swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكُونُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja.” (QS, An-Nisa'.5)¹⁹

- 4) Balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa).anak kecil tidak sah jual beliny.

Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa,

¹⁸Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), 278-283.

¹⁹QS, an-Nisa' (4): 5.

menurut pendapat sebagai Ulama, mereka di perbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan meenetapkan peraturan yang mendatangkankan kesulitan kepada pemeluknya.

b. Uang dan Benda yang Dibeli

Syaratnya yaitu:

1. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan., seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
2. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarnya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.

Firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا .

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan.”(QS, Al-Isro’:27).²⁰

3. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab itu mengandung tipu daya.

“Dari Abu Hurairah. Ia berkata,

نَبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ يَبِيعِ الْحَصَاةَ ، وَعَنْ يَبِيعِ الْغَرَرِ .

“Nabi Saw. Telah melarang jual beli dengan menggunakan kerikil dan jual beli *gharar*.

(RH.Muslim).²¹

²⁰QS, al- Isro’ (17): 27.

²¹Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, trj. Darwis, et.al., 499.

c. Lafad Ijabdan Qabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya,” saya jual barang ini sekian.”Qabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian.”Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka. Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. ini pendapat kebanyakan para Ulama’. Tetapi Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa Ulama, yang lainnya berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan *lafadz*.

Menurut ulama yang memajibkan *lafadz*. *Lafadz* itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

- a) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.
- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti katanya,” kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.”
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu – seperti sebulan atau setahun- tidak sah,

Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli dianggap tidak sah. Dibawah ini contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun atau syaratnya:

1. Menjual buah-buahan sebelum nyata pantas dimakan (dipetik), karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau busuk sebelum matang. Hal ini akan merugikan si pembeli, dan si penjual pun mengambil harganya dengan tidak ada keuntungannya.²²

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ حَتَّى يَيْدُ وَصَلًا مُهَامَهَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ

Dari Ibnu Umar, “Nabi Saw. Telah melarang menjual buah-buahan sebelum buahnya tanpak masak (pantas diambil). Beliau melarang penjual dan pembelinya”²³

Dari hasil pemaparan di atas, maka akad atau perjanjian transaksi yang telah menjadi kebiasaan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tidak sejalan dengan keinginan syara’, dimana akad dalam jual beli pohon jati ini menggunakan akad *ghairu munjiz mudhaf lil mustaqbal* yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih ditanggguhkan dengan penagguhan penyerahan atau penerimaan barang (objek) yang diperjualbelikan. Sedangkan menurut pasal 73 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.²⁴

Ismail Nawawi dalam bukunya Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntunan dan Realitas menyatakan bahwa dalam kegiatan ekonomi wajib terhindar dari unsur-unsur *gharar*, baik *gharar* dalam *sighat* akad maupun objek akad. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa salah satu jenis *gharar* dalam *shigat* akad jual beli adalah *bay’al-mudhaf*,

²²Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, 283.

²³Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 565.

²⁴Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 29

yaitu kesepakatan untuk melakukan akad jual beli untuk waktu yang akan datang.²⁵

Sedangkan akad yang digunakan dalam perjanjian jual beli pohon jati yang penebangannya ditangguhkan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ini masih mengandung akad *gharar* yakni dengan menggunakan akad *mudhaf lil mustaqbal*, sedangkan dalam jual beli tidak boleh menggunakan akad seperti tersebut. Disamping itu akad jual beli tidak menerima penyandaran sama sekali, melainkan selalu bersifat *munjiz* yaitu efeknya harus langsung timbul saat itu juga.

2. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pohon Jati Yang Penebangannya Ditangguhkan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa-meyewa dan bercocok tanam dan yang lain-lain, baik dalam kepentingan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri.²⁶

Dalam aktifitas jual beli terdapat unsur tolong-menolong, di mana pihak penjual mencari rezeki dan mencari keuntungan dari hasil penjualan barangnya,

²⁵Ismail Nawawi, *Ekonomi kelembagaan Syari'ah*, Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntunan atau Realitas, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 34.

²⁶Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, 276.

sedangkan pembeli terpenuhi kebutuhannya hidupnya. Tiap orang membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan, dan maksud keinginannya sehingga Allah menghalalkan akad jual beli itu.²⁷

Setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum. Disamping syarat –syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para Ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para Ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila, jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat lain yang membuat jual beli itu rusak(fasid).

Telah di paparkan di Bab sebelumnya bahwa Masyarakat Desa Plakpak melakukan transaksi jual beli pohon Jati yang masih tertanam tanpa langsung ditebang terlebih dahulu, melainkan penebangannya masih ditangguhkan atau masih disandarkan pada waktu yang akan datang dan waktu penebangannya tergantung pihak pembeli.

Secara umum, masyarakat menilai mengenai jual beli pohon jati dengan penebangannya ditangguhkan yang terjadi di Desa Plakpak tersebut sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi pilihan yang harus dijalani sebagai solusi untuk memperlancar proses kebutuhan yang lainnya,. Akan tetapi, yang menjadi persoalan disini adalah mengenai waktu penebangannya yang ditangguhkan

²⁷Indri, *Hadist Ekonomi Dalam*, 178.

sehingga menyebabkan adanya jual beli sistem *gharar*. Praktek jual beli pohon jati ini dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *bay'ul mudhaf lil mustaqbal* ialah jual beli yang penyerahan barang atau uang disandarkan pada waktu yang akan datang, dalam hal ini Imam Hanafiah menyebutnya dengan jual beli *fasid*. Karena prinsip dalam jual beli barang dan harga harus di serahkan pada saat transaksi, karena transaksi itu timbal balik, pemilik dan kepemilikan, serah terima antara pihak penjual dan pembeli. Penundahan serah terima saat penyerahan transaksi, hal ini sebagaimana merubah tuntunan dan tujuan transaksi yang berakibat pada rusaknya jual beli.²⁸ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 91 menyebutkan bahwasanya jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.²⁹

Disamping itu *bay'ul mudhaf lil mustaqbal* merupakan salah satu jual beli *gharar*. Sedangkan dalam transaksi apapun dalam Islam tidak boleh mengandung unsur *gharar* baik dari segi *shigat* jual beli maupun objek jual beli.³⁰ Berdasarkan dalil sunnah dalam Hadist berikut ini:

Dari Abu Hurairah. Ia berkata,

نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ.

“ Nabi Saw. Telah melarang jual beli dengan menggunakan kerikil dan jual beli *gharar*. (RH. Muslim).³¹

Pada Bab sebelumnya sudah di paparkan bahwa, dengan adanya jual beli dengan penebangannya yang ditangguhkan berakibat pada ruginya penjual dan sebaliknya pembeli sangat diuntungkan. Penjual kehilangan hak atas tanah yang

²⁸Rahmat Syafe'e, *Fiqh Muamalah*, 65.

²⁹Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 36

³⁰Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, 34

³¹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 499

dimiliki., beliau bisa mengolah tanah miliknya kembali setelah pohon jati yang tumbuh di atasnya sudah ditebang oleh pihak pembeli. Untuk menggarap tanah sendiri penjual pohon harus menunggu ditebangnya pohon yang telah diperjual belikan. Tidak ada hak bagi penjual untuk menebang pohon tersebut, sedangkan yang memiliki hak penuh terhadap pohon tersebut adalah pembeli.

Hal itu sangat memberatkan bagi pihak penjual dan jelas-jelas keluar dari aturan-aturan yang ada karena mengandung kebathilan, sehingga akan berdampak pada aspek sosial dan aspek ekonomi. Padahal, didalam Al-Qur'an sudah jelas tata cara bertransaksi di dalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Alqur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-suka di antara kamu.”(An-Nisa’ Ayat 29).³²

Dari ayat di atas, Allah SWT, telah mengatur terhadap perilaku manusia, misalnya tentang *Muamalah*. Disini sudah jelas untuk menjaga kesenambungan hak-hak dan kewajiban manusia. Allah memerintahkan untuk sama-sama bisa menjaga hak dan kewajiban antara sesama dan juga menjaga diri agar selalu berbuat adil karena hal itu merupakan kebathilan.

Jadi, jika kesepakatan bersama harus dicapai, maka yang paling harus diperhatikan adalah aturan-atura yang telah ditetapkan di dalam Islam, tidak serta merta melakukan kegiatan perekonomian semaunya sendiri. Karena, untuk masalah *Muamalah* itu sudah diatur oleh Allah dan sebenarnya harta itu adalah

³²QS, an-Nisa’ (4): 29.

cobaan (fitnah) yang dapat membawa seseorang ke jurang neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tagabun ayat (15):

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar”.³³

Penjual atau pemilik tanah tidak berkuasa terhadap tanah miliknya, hal ini dimungkinkan adanya reaksi negatif sebagai akibat dari adanya jual beli yang memberatkan satu pihak. Yang jelas ketika kebutuhan hidup sehari-hari telah menuntut segera terpenuhi, sementara tidak ada lagi sumber pendapatan selain dari hasil tani, tentunya dengan banyak cara mereka lakukan. Kalau mereka lakukan masih tidak keluar dari hukum Islam., hal ini tidak dipermasalahkan, namun hal-hal yang sangat tidak diinginkan itu juga akan menjadi solusi bagi mereka untuk keluar dari kesengsaraan. Misalnya, mencuri, merampok, dan tindak kejahatan yang lain yang kesemuanya itu merupakan larangan dari agama Islam.

Hal ini terjadi karena adanya perampasan hak-hak dari orang yang berjiwa kapitalisme, mereka hanya mementingkan ekonomi mereka sendiri tanpa memikirkan orang lain. Sebagai mana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِبِّ نَفْسٍ مِنْهُ) رَوَاهُ
ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا.

“ Dari Abi Humaidi As-Sa’idi RA, ia berkata “Rasulullah Saw bersabda tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya dengan tidak di ridh’anya”.(HR. Ibnu Hibban dan Hakim)³⁴

³³Qs, at-Tagabun, (64): 15.

³⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 388.

Mengenai latar belakang hadist di atas, bahwa merampas hak seseorang tanpa seiklas pemiliknya itu dilarang oleh Nabi. Jika dikaitkan dengan jual beli pohon jati dengan penebangannya yang ditanggung, sudah jelas tidak boleh atau dilarang. Sebab, mereka para penjual pohon itu tidak dapat menggunakan haknya secara maksimal karena sebagian haknya masih berada di pihak pembeli. Hal tersebut dapat diambil pelajaran tentang keharaman mengeksploitasi dan diskriminasi terhadap orang lain, yang jelas tidak diperbolehkan dalam Agama Islam, dalam hadist Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ افْتَتَحَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ) رَوَاهُ وَائُسَلِمٌ

“Dari Sa’id bin Zaid, bahwasanya Rasulullah Saw, telah bersabda . “Barang siapa ambil sejengkal dari bumi dengan kezhaliman, niscaya Allah kalungkan dia dengannya pada hari Qiyamat dari tujuh bumi”.(HR. Muslim)³⁵

Mengenai hadist di atas, akan semakin jelas kepada kita mengenai memindah tangankan hak orang lain tidak seizin atau dengan cara dzalim itu sangat dilarang dan diharamkan dalam *Syariat* Islam. dalam salah satu pandangan hadist tersebut tadi menerangkan orang yang melakukan hal tersebut hingga Allah SWT memajibkan orang itu masuk kedalam neraka dan mengharamkan masuk kedalam surganya.

³⁵Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, 196